

PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Fatimah Sekar Larasati
fatimahsekar23@gmail.com
Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of e-Regristation, e-Billing, and e-Filling to the taxpayer compliance with Financial Condition as moderation variable in Taxpayers registered at Tax Office (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. This type of research that been used is quantitative research. The sampling technique in this research is the incidental sampling so that the sample of 100 Taxpayers who registered in the Tax Office (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. The analysis method that been used is multiple linear regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) interaction test with using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 23 tool. Based on the results of research shows that e-Billing and e-Filling has positive influence to the Taxpayer Compliance, which means the user of e-Billing and e-Filling high so that the Taxpayer Compliance will be higher. However, e-Registration has no influence on the Taxpayer Compliance, this shows that the high or low the e-Registration user does not influenced the Taxpayer to comply with the obligation of Taxation. The result of moderate analysis with using Moderated Regression Analysis (MRA) test indicates that the Financial Condition is able to moderate the influence of e-Billing, and e-Filling on Taxpayer Compliance, but Financial Condition cannot moderate the influence of e-Registration on Taxpayer Compliance.

Keywords: e-System Taxation, financial condition, taxpayer compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *e-Regristation*, *e-Billing*, dan *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan sebagai variabel moderasi pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *sampling incidental* sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji interaksi *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan alat bantu SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) 23. Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa *e-Billing* dan *e-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti pengguna *e-Billing* dan *e-Filling* tinggi maka Kepatuhan Wajib Pajak akan tinggi. Namun *e-Regristation* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pengguna *e-Regristation* tidak mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh dalam melakukan kewajiban Perpajakannya. Hasil penelitian dengan analisis moderating dengan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa Kondisi Keuangan mampu memoderasi pengaruh *e-Billing*, dan *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, tetapi Kondisi Keuangan tidak dapat memoderasi pengaruh *e-Regristation* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kata Kunci : *e-System* Perpajakan, Kondisi Keuangan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan terbesar dalam negara Indonesia adalah pajak. Penerimaan Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai pembiayaan negara, anatara lain, pembangunan fasilitas negara, pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil, dan masih banyak lagi. Semua pembiayaan negara bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat. Pemerintah masih mengandalkan

penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2017 sebesar 1.283,6 Triliun (Aktual.com,2017).

Tapi pada kenyataannya, Kesadaran Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak masih cukup rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bahwa penerimaan pajak sampai dengan 27 Oktober 2017 mencapai Rp. 876,58 Triliun atau 68,29% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN 2017 sebesar Rp1.283,6 Triliun (Aktual.com,2017). Menurut Yon Arsal Direktur Kepatuhan dan Penerimaan DJP, realisasi capaian pajak saat ini turun dibanding tahun lalu, penurunan ini disebabkan karena ketiadaan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dapat dilihat juga bahwa realisasi penerimaan pajak hingga bulan oktober masih mencapai 68% dari target yang sudah ditentukan, dari data tersebut dapat membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih kurang.

Sehingga, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi (dalam Rahman, 2010:210) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan, Pertama,memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga,memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan- perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* (Sari, 2013).

Salah satu perubahan proses bisnis secara menyeluruh dan komprehensif adalah terciptanya *e-System* pajak seperti *e-Regristation*, *e-Biling*, dan *e-Filing*. *E Registation*, *E-Biling* *E-filling* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk mendaftarkan, membayarkan dan menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-Regristation*, *e-Biling*, dan *e-filling* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk mendaftarkan, membayarkan, dan menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Agar tujuan dari penerapan *e-Registation*, *e-Biling*, dan *e-Filing* dapat terwujud dengan baik, maka membutuhkan dorongan dari diri seseorang yaitu salah satunya adalah kondisi keuangan seseorang, dimana seseorang akan menyisihkan uangnya untuk membayar pajak, tetapi dalam kenyataannya seseorang sulit untuk melakukan hal tersebut dikarenakan beberapa hal seperti kebutuhan hidup yang semakin mahal, tanggungan yang banyak dll.

Dari peristiwa-peristiwa diatas sehingga peneliti memilih Teori Atribusi sebagai teori yang mendasari penelitian ini. Teori Atribusi menjelaskan bahwa bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari faktor internal (sifat,karakter,sikap, dll) maupun faktor eksternal (tekanan situasi atau keadaan tertentu). Sehingga penyebab perilaku wajib pajak dalam Kepatuhan membayar pajak dapat di lihat dari faktor eksternal yaitu penerapan *e- system* perpajakan. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kesempatan dan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain,

membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013). Dan untuk mendukung faktor eksternal maka dibutuhkan faktor eksternal lainnya dari diri seseorang salah satunya dapat dilihat dari kondisi keuangan wajib pajak dimana faktor tersebut dapat memperkuat dan memperlemah seseorang dalam menggunakan e-system perpajakan agar lebih patuh dalam menyelesaikan tanggungan perpajakannya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) apakah penerapan *e-regristation* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?; (2) Apakah penerapan *e-biling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?; (3) Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?; (4) Apakah kondisi keuangan memoderasi pengaruh penerapan *e-regristation* terhadap kepatuhan wajib pajak?; (5) Apakah kondisi keuangan memoderasi pengaruh penerapan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak?; (6) Apakah kondisi keuangan memoderasi pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *e-regristation* terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *e-biling* terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Untuk menguji dan menganalisis kondisi keuangan memoderasi pengaruh penerapan *e-regristation* terhadap kepatuhan wajib pajak. (5) Untuk menguji dan menganalisis kondisi keuangan memoderasi pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. (6) Untuk menguji dan menganalisis kondisi keuangan memoderasi pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Atribution Theory

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahman, 2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut (Nasucha, 2004) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

E-Regristation

Menurut (Pandiangan, 2005:34) "*e-Registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak". Dasar pengembangan dari e-Reg ini adalah Surat Keputusan DJP yaitu KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Sistem e-Registration mulai efektif digunakan sejak tahun 2005, yaitu sejak di terbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena dengan Sistem e-Registration yang telah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration.

E-Billing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System; Pasal 1 angka 2, Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing; dan Pasal 1 angka 5, Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

E-Filing

Menurut (Fidel,2010: 56) *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*. *E-filing* dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Menurut (Gita,2010) *e-filing* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. *E-filing* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kondisi Keuangan

(Torgler, 2003) mengungkapkan bahwa seseorang yang mengalami kesulitan keuangan akan merasa tertekan ketika mereka diharuskan membayar kewajibannya termasuk pajak. (Bloomqist,2003) mengidentifikasi bahwa tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak dan Bloomqist juga berpendapat bahwa wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya.

Sehingga kondisi keuangan adalah sebuah beban dimana seseorang mengalami kesulitan dalam hal keuangan yang dapat membuat seseorang tertekan. Kondisi keuangan seseorang mungkin secara positif atau negatif mempengaruhi kemauannya untuk

memenuhi ketentuan pajaknya terlepas dari hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dan perilaku kepatuhan.

Pengembangan Hipotesis

Penerapan *E-Regristation* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *e-Regristation* adalah suatu cara dalam memanfaatkan sistem yang digunakan untuk mendaftarkan wajib pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak secara online yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak melalui internet. Penerapan *e-Regristation* ini dapat mempermudah Wajib pajak untuk mendaftar, mengupdate, dan menghapus informasi apapun, kapanpun, dan dimana saja. Kemudahan dalam pelayanan pendaftaran online ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratami et al, 2017); yang meneliti tentang Pengaruh penerapan *e-system* perpajakan diantaranya adalah *e-Regristation*, *e-Filing*, *e-SPT*, *e-Billing* dimana penerapan *e-Regristation* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dapat dibuat hipotesis:

H₁ : Penerapan *e-regristation* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *e-Billing* adalah suatu cara dalam memanfaatkan sistem yang digunakan untuk membayar pajak secara online dengan menggunakan kode billing yang dikeluarkan oleh sistem billing. Penerapan *e-Billing* ini dapat mempermudah Wajib pajak dalam membayar pajaknya menggunakan dimana pun dan kapanpun sehingga kemudahan ini dapat membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajaknya. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratami et al, 2017); yang meneliti tentang Pengaruh penerapan *e-system* perpajakan diantaranya adalah *e-Regristation*, *e-Filing*, *e-SPT*, *e-Billing* dimana penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dapat dibuat hipotesis:

H₂ : Penerapan *e-biling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *e-Filling* adalah suatu cara dalam memanfaatkan suatu sistem yang digunakan untuk melaporkan SPT secara online dan *real-time* baik untuk orang pribadi maupun badan dengan memanfaatkan internet. Penerapan *e-filling* dapat memudahkan wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam melaporkan SPTnya sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Kemudahan inilah yang dapat membuat wajib pajak menjadi lebih patuh dalam melaporkan SPTnya. Hal ini didukung dengan penelitian dari (Putra et al, 2015) ; yang meneliti tentang *e-regristation*, *e-SPT*, dan *e-filling* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dibuat hipotesis:

H₃ : Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kondisi Keuangan memoderasi pengaruh penerapan *e-regristation*, *e-filling*, dan *e-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kondisi Keuangan adalah sebuah beban dimana seseorang mengalami kesulitan dalam hal keuangan yang dapat membuat seseorang tertekan. Menurut Brett,1995 (dalam Julianti,2014) ada beberapa indikasi dalam penelitian lain yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan seseorang (persyaratan) dan kewajiban keluarganya dapat memoderasi hubungan komitmen dan kinerja seseorang. Menurut Brett,1995 (dalam Julianti,2014) implikasi efek *moderating* dari kondisi keuangan pada kepatuhan pajak dan faktor - faktor penentunya mungkin lebih jelas dalam masyarakat dimana ada tanggung jawab keluarga yang tinggi dan tingkat kemiskinan sebagai kasus di beberapa Negara berkembang termasuk Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban keluarga yang menjadi tanggung jawab seseorang mungkin dapat mempengaruhi komitmen dari seseorang untuk melunasi kewajibannya termasuk pembayaran pajak penghasilan.

Hal ini menunjukkan terlepas dari kualitas e-system perpajakan yang semakin modern, mematuhi kewajiban pajak bergantung pula dengan kondisi keuangan seseorang. Hal ini juga didukung dengan penelitian dari (Widyantari et al, 2017) yang meneliti tentang kondisi keuangan dapat memoderasi (memperkuat) hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dibuat hipotesis:

H₄ : Kondisi keuangan memoderasi pengaruh penerapan *e-regISTRATION*, *e-billing*, dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survai langsung yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2013: 14) penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan Penelitian survai adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian, relatif distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wonocolo Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel menurut (Sugiyono, 2012:62) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling insidental*. Menurut (Sugiyono, 2012:67) *sampling insidental* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan datang di Kantor Pajak Pratama Wonocolo Surabaya untuk melakukan aktivitas perpajakan dan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang secara kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data. (Sugiyono,2011) menyatakan bahwa jumlah sampel minimal yang harus diambil apabila menggunakan teknik analisis regresi berganda adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Jumlah variabel dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independent, satu variabel dependent, dan satu variabel moderasi. Sehingga jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah $5 \times 20 = 100$ sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan penyebaran kuisioner dalam objek penelitian. Kuisioner yang disebarkan berupa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah dalam objek penelitian. Kuisioner diberikan kepada wajib pajak yang pernah menggunakan *e-system* perpajakan yang terdaftar di KPP Pratama Wonoloco.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tindakan seseorang dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Indikator dalam penelitian ini adalah pengembangan dari kuisioner (Pratami et al,2017): a) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri; b) Kepatuhan dalam perhitungan

dan pembayaran pajak terutang; c) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak; d) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Variabel Independen

Penerepan *E-Regristation*

E-Regristation adalah sistem pendaftaran wajib pajak secara online yang terhubung langsung dengan Direktorat Jendral Pajak melalui internet. Indikator dalam penilaian ini adalah pengembangan dari kuisisioner (Pratami et al,2017): a) Kemudahan Pengguna; b)Kecepatan Akses; c) Sosialisasi; d) Keamanan data.

Penerapan *E-Billing*

E-Billing adalah suatu sistem pembayaran secara elektronik dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh sistem billing. Indikator dalam penilaian ini adalah pengembangan dari kuisisioner (Pratami et al ,2017): a) Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data; b) Menghindari dan meminimalisir *human error*; c) Mempermudah cara pembayaran; d) Memberikan akses kepada Wajib Pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran; e) Memberikan keleluasaan Wajib Pajak untuk merekam data secara mandiri.

Penerapan *E-Filling*

E-Filling adalah suatu sistem yang bertujuan untu menyampaikan SPT secara online melalui internet. Indikator dalam penilaian ini adalah pengembangan dari kuisisioner (Pratami et al ,2017): a) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari); b) Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi; c) Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*; d) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT; e) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas; f) Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui *Account*; g) *Representative (AR)*.

Variabel Pemoderasi

Varibel moderasi dalam penelitian ini adalah Kondisi Keuangan. Kondisi Keuangan adalah kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Indikator dalam penelitian ini adalah pengembangan dari kuisisioner (Mubarokah,2015): a) Kepuasan terhadap penghasilan yang diperoleh; b) Tingkat Penghasilan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan data menguji hipotesis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen kuisisioner, sehingga kuisisioner yang baik harus memenuhi syarat valid dan reliable. Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian valid dan reliabel dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisi regresi merupakan analisis ketergantungan dari satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat, dengan tujuan untuk menduga atau memprediksi nilai rata-rata populasi berdasarkan nilai-nilai variabel bebasnya (Suliyanto, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis yaitu analisis berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda ada dua model yaitu sebagai berikut:

Persamaan regresi linier berganda Model 1:

$$KWP = \alpha + \beta_1ER + \beta_2EB + \beta_3EF + \varepsilon$$

Persamaan regresi linier berganda Model 2:

$$KWP = \alpha + \beta_1ER + \beta_2EB + \beta_3EF + e$$

$$KWP = \alpha + \beta_1ER + \beta_2EB + \beta_3EF + \beta_4ER*KK + \beta_5EB*KK + \beta_6EF*KK + \varepsilon$$

KWP	= Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama wonocolo surabaya
$\beta_1 - \beta_6$	= Koefisien Regresi
ER	= Penerapan <i>e-Regristation</i>
EB	= Penerapan <i>e-Biling</i>
EF	= Penerapan <i>e-Filing</i>
KK	= Kondisi Keuangan
ε	= error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependent (Ghozali,2006). Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian yaitu bila nilai signifikan kurang dari nilai signifikan 0,05 berarti independent secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan bila nilai signifikansi lebih dari 0,05 variabel independent ssecara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Silmutan (Uji statistik f)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent (Ghozali, 2006). Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian yaitu bila nilai sig-F kurang dari tingkat signifikan 0,05 berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Santoso dan Ashari, 2005;125) Koefisien determinasi (R^2)digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain.

Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Terdapat tiga model pengujian regresi (Moderted Regression Analysis) dengan variabel moderating, yaitu uji interaksi (MRA), uji nilai residual selisih mutlak, dan uji residual. penelitian ini menggunakan uji interaksi (MRA). Jika $\beta_4 \neq 0, \beta_5, \beta_6, \beta_7 = 0$ maka KK bukanlah variabel moderator, jika $\beta_4 = 0, \beta_5, \beta_6, \beta_7 \neq 0$ maka KK merupakan pure, jika $\beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7 \neq 0$ maka KK emerupakan quesi moderator. Hipotesis moderating diterima jika varibael Moderasi *e-Regristation* (ER*KK), variabel Moderasi *e-Billing* (EB*KK) dan variabel Moderasi *e-Filling* (EF*KK) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga Tujuan dari analisis tersebut apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Statistik deskriptif

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	95	1.00	5.00	3.9033	.54759
ER	95	2.00	5.00	3.9974	.61182
EB	95	2.50	5.00	3.9246	.50151
EF	95	2.00	5.00	4.0602	.52539
KK	95	1.00	5.00	3.8368	.65005
Valid N (listwise)	95				

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil data statistik deskriptif dapat dilihat bahwa hasil dari pengolahan data memberikan hasil data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95 data. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 1,00 dan memiliki nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 3,9033 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,54759.

e-Regristation memiliki nilai minimum sebesar 2,00 dan memiliki nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 3,9974 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,61182. *e-Billing* memiliki nilai minimum sebesar 2,50 dan memiliki nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 3,9246 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,50151 *e-Filling* memiliki nilai minimum sebesar 2,00 dan memiliki nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 4,0602 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,52539. Kondisi keuangan memiliki nilai minimum sebesar 1,00 dan memiliki nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 3,8368 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,65005.

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis model regresi yaitu:

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 1
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.794	0.42	1.889	0.062
	ER	-0.038	0.086	-0.442	0.660
	EB	0.464	0.114	0.418	0.000
	EF	0.353	0.125	0.339	0.006

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data sekunder diolah

Maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda 1 pada penelitian ini yaitu:

$$KWP = 0,794 - 0,038 ER + 0,464 EB + 0,353 CR + \epsilon$$

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 2
Coefficients^a Persamaan 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	0.506	0.435		1.163	.0248
	ER	-0.003	0.081	-0.004	-0.04	0.968
	EB	0.485	0.107	0.444	4.353	0.000
	EF	0.288	0.103	0.651	2.786	0.007
	KK	0.090	0.029	0.661	3.052	0.003

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data sekunder diolah

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 2
Coefficients^a Persamaan 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	0.366	3.26		0.112	0.911
	ER	0.597	0.797	0.333	0.749	0.456
	EB	0.228	0.221	0.106	1.031	0.306
	EF	-0.026	0.219	-0.012	-0.12	0.905
	KK	0.138	0.891	0.081	0.154	0.878
	ER.KK	-0.170	0.216	-0.538	-0.788	0.433
	EB.KK	0.075	0.037	0.287	2.000	0.049
	EF.KK	0.083	0.014	0.612	5.878	0.000

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data sekunder diolah

Maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda 2 dan persamaan 2 pada penelitian ini yaitu:

$$KWP = 0.506 - 0.003ER + 0.485EB + 0.288EF + 0.090KK$$

$$KWP = 0.366 + 0.597ER + 0.228EB - 0.026EF + 0.138KK - 0.170ER*KK + 0.075EB*KK + 0.083EF*KK$$

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kelayakan model digunakan untuk mengetahui apakah model layak untuk diuji lebih lanjut. Jika $F\text{-hitung} \leq 0.05$ maka model layak untuk di uji lebih lanjut bahwa semua variabel independen (ER, EB, EF) layak untuk menjelaskan variabel dependen (KWP) yang dianalisis. Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis model yaitu:

Tabel 5
Hasil Uji Kelayakan Model 1
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.508	3	4.169	24.198	.000 ^b
	Residual	15.679	91	0.172		
	Total	28.186	94			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), ER, EB, EF

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel diatas, nilai F hitung diperoleh 24.198 dan menunjukkan nilai signifikannya sebesar $0,000 < 0,05$, yang artinya variabel independen (ER, EB, EF) mampu menjelaskan sejauhmana pengaruhnya terhadap variabel dependen (KWP), dalam penelitian ini model regresi linear dinyatakan layak karena sesuai dengan ketentuan dari uji hipotesis. Yang artinya dapat dikatakan bahwa telah memenuhi kriteria *fit* atau sesuai.

Tabel 6
Hasil Uji Kelayakan Model 2
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67.684	7	9.669	18.121	.000 ^b
	Residual	46.424	87	0.534		
	Total	114.108	94			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), ER, ER.KK, EB, EB.KK, EF, EF.KK

Sumber: Data sekunder diolah

Diperoleh nilai F hitung model 2 sebesar 18.121 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi (KWP) atau dikatakan ER, EB, EF, ER.KK, EB.KK, EF.KK. Hasil dari F hitung secara bersama-sama berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen atau terikat. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima dengan sebaliknya jika lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Dalam pengujian ini menggunakan 2 jenis model, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Uji t Model 1
Coefficients^a

Model		T	Sig.
1	(Constant)	1.889	0.062
	ER	-0.442	0.660
	EB	4.065	0.000
	EF	2.835	0.006

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data sekunder diolah

Tabel 8
Uji t Model 2
Coefficients^a

Model		T	Sig.
1	(Constant)	0.112	0.911
	ER	0.749	0.456
	EB	1.031	0.306
	EF	-0.12	0.905
	KK	0.154	0.878
	ER.KK	0.154	0.433
	EB.KK	2.000	0.049
	EF.KK	5.578	0.000

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data sekunder diolah

Pengujian pengaruh Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa *e-Regristation* memiliki nilai signifikansi 0.660 Yang artinya lebih besar dari 0.05. sehingga hipotesis ditolak, yang berarti variabel independent *e-Regristation* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Namun berbeda dengan variabel independen *e-Billing* memiliki nilai signifikan 0.000 Yang lebih kecil dari 0.05. Sehingga hipotesis diterima, yang berarti variabel independent *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sama halnya dengan variabel independen *e-Filling* memiliki nilai signifikan 0.006 Yang lebih kecil dari 0.05.

Sehingga hipotesis diterima, yang berarti variabel independen *e-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian pengaruh variabel dapat diketahui bahwa interaksi antara *e-Regristation* dengan Kondisi Keuangan memiliki nilai signifikansi 0.433 yang artinya lebih besar dari 0.05. sehingga hipotesis ditolak, yang berarti variabel Kondisi Keuangan tidak dapat memoderasi pengaruh *e-Regristation* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan pengujian pengaruh variabel dapat diketahui bahwa interaksi antara *e-Billing* dengan Kondisi Keuangan memiliki nilai signifikan 0.049 Yang lebih kecil dari 0.05. Sehingga hipotesis diterima, yang berarti Kondisi Keuangan dapat memoderasi pengaruh *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sama halnya dengan pengujian pengaruh variabel dapat diketahui bahwa interaksi antara *E-Filling* dengan Kondisi Keuangan memiliki nilai signifikan 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. Sehingga hipotesis diterima, yang berarti Kondisi Keuangan dapat memoderasi pengaruh *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) model 1 digunakan untuk mengetahui presentase kontribusi variabel *e-Regristation*, *e-Billing*, *e-Filling* terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Sedangkan koefisien korelasi berganda (R) adalah perkeriaan seberapa jauh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam pengujian ini menggunakan 2 jenis model, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.666 ^a	0.444	0.425	0.41508

a. Predictors: (Constant), ER, EB, EF

b. Dependent Variabel: KWP

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel model 1, nilai koefisien determinasi sebesar 0,425 atau sebesar 42,5%, sedangkan sisanya yaitu 57,5% adalah dipengaruhi oleh faktor – faktor lain di luar model. Angka koefisien korelasi (R) menunjukkan hubungan keterikatan antara variabel bebas ER, EB, EF secara bersama-sama terhadap kewajiban kena pajak, karena menunjukkan angka sebesar 0,666.

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.770 ^a	0.593	0.56	0.73048

a. Predictors: (Constant), ER, ER.KK, EB, EB.KK, EF, CEF.KK

b. Dependent Variabel: KWP

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel model 2, nilai koefisien determinasi sebesar 0,56 atau sebesar 56%, sedangkan sisanya yaitu 51% adalah dipengaruhi oleh faktor – faktor lain di luar model. Angka koefisien korelasi (R) menunjukkan hubungan keterikatan antara variabel bebas ER, EB, EF secara bersama-sama terhadap kewajiban kena pajak, karena menunjukkan angka sebesar 0,770.

Pembahasan

Pengaruh *E-Regristation* terhadap Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan dari hasil dari Uji t untuk variabel bebas *e-Regristation* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan tingkat signifikansi 0.660 yang artinya lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-Regristation* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pernyataan tersebut tidak didukung oleh Pratami et al (2017) yang menyatakan bahwa *e-Regristation* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Shinta (2017) Jika Wajib Pajak tidak men-scan kartu tanda penduduknya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, Wajib Pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar untuk mencetak NPWP. Serta tidak dapat dilakukan selain pada KPP tempat wajib pajak terdaftar. Sistem ini pun juga kurang sosialisasi sehingga wajib pajak masih banyak yang tidak mengenali *e-Regristation*. Selain itu wajib pajak juga tidak mengetahui apa itu *e-Regristation* dan bagaimana cara menggunakan system *e-Regristation* tersebut.

Pengaruh *e-Billing* terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil dari Uji t untuk variabel bebas *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan tingkat signifikansi 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sistem *e-Billing* adalah sistem pembayaran yang mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajaknya dimanapun dan kapanpun. Pernyataan ini didukung oleh Pratami et al (2017) yang mengatakan bahwa teknologi ini dapat diterima dan digunakan secara baik oleh Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo maka akan mempermudah meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya.

Pengaruh *E-Filling* terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil dari Uji t untuk variabel bebas *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan tingkat signifikansi 0.006 yang berarti lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sistem *e-Filling* adalah suatu cara dalam memanfaatkan suatu system yang digunakan untuk melaporkan SPT secara online dan *rea-ltime* baik untuk orang pribadi maupun untuk badan. Sistem ini dapat mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan SPTnya dimana pun dan kapanpun serta mempermudah Wajib Pajak dalam mengisi SPTnya dan juga lebih mudah dalam perhitungan pajak.

Pengaruh Kondisi Keuangan memoderasi antara *e-Regristation*, *e-Billing* dan *e-Filling* terhadap Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan dari hasil Analisis Regresi Linear Berganda Model 2 yaitu β_4 yaitu 0.090 dan $\beta_5, \beta_6, \beta_7$ yaitu $-0.170, 0.075$ dan $0.083 \neq 0$ maka KK merupakan quesi moderator yang berarti variabel yang memoderasi pengaruh anantara variabel *e-Regristation*, *e-Billing* dan *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan sekaligus sebagai variabel Independent. Sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Kondisi Keuangan dapat dikatakan variabel pemoderasi pengaruh anantara *e-Regristation*, *e-Billing*, dan *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu dari hasil uji regresi yaitu Nilai koefisien *e-Regristation* -0.170 dan t hitung -0.788 dengan signifikansi 0.433 lebih besar dari 0.05 yang menunjukkan bahwa Kondisi Keuangan tidak dapat memoderasi pengaruh *e-Regristation* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini disebabkan tidak adanya pengaruh *e-Regristation* dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap *e-Regristation* yang mengakibatkan Wajib Pajak awam terhadap *e-Regristation*. Sedangkan nilai koefisien *e-Billing* adalah 0.075 dan t hitung 2.000 dengan tingkat signifikan 0.049 lebih kecil dari 0.05 yang

menunjukkan bahwa Kondisi Keuangan dapat memoderasi pengaruh antara *e-Billing* terhadap Kepatuhan wajib Pajak, sehingga semakin baik kondisi keuangan Wajib Pajak maka semakin banyak minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Billing* dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Serta nilai koefisien *e-Filling* adalah 0.083 dan *t* hitung 5.878 dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa Kondisi Keuangan dapat memoderasi pengaruh antara *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga semakin baik Kondisi Keuangan Wajib Pajak semakin banyak minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filling* dalam melaporkan SPTnya maka semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dengan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan *consumer goods* terdaftar di BEI periode 2013 – 2016. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

E-Regristation tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan semakin tingginya Wajib Pajak menggunakan *e-Regristation* belum tentu akan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya Wajib Pajak menggunakan *e-Billing* maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi semakin meningkat. *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya Wajib Pajak menggunakan *e-Filling* maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi semakin meningkat.

Kondisi Keuangan dapat memoderasi pengaruh penerapan *e-Billing*, dan *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tetapi Kondisi Keuangan tidak dapat memoderasi pengaruh *e-Regristation* terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kondisi keuangan wajib pajak dapat memperkuat keinginan wajib pajak dalam menggunakan *e-Billing*, dan *e-Filling* sehingga Wajib Pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sedangkan untuk sistem *e-Regristation* yang tidak dapat dimoderasi oleh Kondisi Keuangan menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara *e-Regristation* dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan Wajib Pajak di KPP Wonocolo adalah Wajib Pajak yang sudah lama.

Saran

Bagi aparat pajak, diharapkan dapat meningkatkan kembali sosialisasi penerapan *e-Regristation* agar dapat memberikan informasi terkini terkait sistem *e-Regristation* dan bagaimana cara menggunakan sistem tersebut untuk dapat menarik minat Wajib Pajak maupun masyarakat agar dapat menumbuhkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kualitas *e-System* Perpajakan yang lainnya agar Wajib Pajak puas dan merasa nyaman dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Bagi penulis yang akan datang, diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSATAKA

Bloomqist, K. M. 2003. Income inequality and tax evasion. *Jurnal A systhensis* 31(4): 347 – 367.

- Budi, P. S dan Ashari.2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Axcel& SPSS*.Andi Offset.Yogyakarta.
- Chaizi, N. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. PT Grasindo. Jakarta.
- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Muria Kencana. Jakarta.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Julianti, M. 2014. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untu Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang
- Luthans, F. 2005. *Organizational Behavior*. Seventh Edition. McGraw-Hill, Inc.,New York.
- Marwan, A. 2017. *Realisasi Penerimaan pajak Oktober 2017 tumbuh 25 persen*. Aktual.com . 27 Oktober. Jakarta.
- Mubarokah, F dan Srimindarti, C. 2015. Pengaruh pelayanan fiscus, kondisi keuangan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Studi kasus terhadap wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Temanggung). *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers*. Universitas Stikubank Semarang.
- Pandiangan, L. 2005. *Modernisasi dan Refomasi Pelayanan Perpajakan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 *Sistem Pembayaran Pajak dengan Elektronik*. 13 Oktober 2014. Jakarta.
- Pratami, L.P.K.A.W. et al. 2017. Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak oang pribadi dalam membayar pajak pada kanto Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *Jurnal Akuntansi* 7(1).
- Putra, T.Y. et al. 2015. Pengaruh penerapan sistem administrasi e-regristation, e-spt dan e-filling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Studi pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (JEJAK)* 6(1).
- Rahman, A. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Nuansa. Bandung.
- Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT.Refika Aditama. Bandung
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Andi. Yogyakarta.

- Torgler, B. 2003. *Tax Morale : Theory and Analysis of Tax Compliance. Dissertation*, University of Zurich, Switzerland.
- Widyantari, N.P.D. et al. 2017. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel Moderasi (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja). *Jurnal Akuntansi* 8(2).